



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati Humbang Hasundutan
2. Para Asisten Setdakab. Humbang Hasundutan
3. Pimpinan OPD/Unit Kerja se-Kabupaten Humbang Hasundutan
4. Camat se-Kabupaten Humbang Hasundutan
5. Lurah Pasar Doloksanggul
6. Kepala Desa se-Kabupaten Humbang Hasundutan
7. Kepala Cabang Bank Sumut Doloksanggul
8. Kepala Cabang Bank Mandiri Doloksanggul
9. Kepala KCP BRI Doloksanggul
10. Kepala KCP BNI Doloksanggul
11. Manager PT PLN (Persero) ULP Doloksanggul
12. Manager PT PLN (Persero) ULP Siborong-borong
13. Masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan

di-

T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR 2312 TAHUN 2025

TENTANG

IMBAUAN PENGURUSAN IJIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

Dalam rangka penertiban dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Penertiban Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanggal 08 Agustus 2025, serta merujuk : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung, dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pembebasan Biaya Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Diimbau kepada Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Masyarakat agar mengurus Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk bangunan yang belum berdiri maupun Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan yang sudah jadi.
2. Diimbau kepada seluruh Bank agar setiap Calon Nasabah untuk melengkapi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang berkaitan dengan Agunan Pinjaman.
3. Diimbau kepada PT. PLN (Persero) ULP Doloksanggul dan PT. PLN (Persero) ULP Siborong-borong dalam hal penyambungan baru agar mempersyaratkan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Calon Pelanggan yang berada di Ibukota Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
4. Khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diberikan waktu untuk mengurus izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sampai tanggal 31 Desember 2025. Apabila sampai tanggal tersebut pengurusan izin PBG/SLF belum terpenuhi, maka akan dikenakan sanksi penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada tahun 2026.
5. Tim Penegakan Peraturan Daerah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu akan melaksanakan monitoring dan penertiban Bangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan yang belum ada izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)-nya.
6. Tim Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan menyampaikan Surat Imbauan kepada Pemilik Bangunan agar mengurus izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
7. Apabila selama 7 (tujuh) hari sejak Surat Imbauan diterima Pemilik Bangunan belum ada tindak lanjut, maka Tim Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan akan menempelkan Stiker Pelanggaran pada Bangunan, selanjutnya dilaksanakan penghentian aktivitas pembangunan.
8. Untuk pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), pemohon dapat mengakses *website* : www.simbg.pu.go.id atau dapat mengunjungi Sekretariat PBG pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Kompleks Perkantoran Tano Tubu Km. 2,5, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan.

9. Diimbau kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meneruskan Surat Edaran ini ke jajarannya yakni Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Ditetapkan di Doloksanggul

Pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,



OLOAN P. NABABAN